



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BINA ENERGI SELARAS**, berkedudukan di Jalan Anggrek, Nomor 14, Makassar, yang diwakili oleh Jos Intan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Djalaluddin Djalil, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rona Keadilan, yang beralamat di Jalan Borong Raya Blok A Nomor 15, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2014;
2. **PT DWIPA KONETRA**, berkedudukan di Kompleks Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok D 1/32, Jalan RS Fatmawati, Nomor 39, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. Zaidan, BE selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin Dwi Ariyanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jati Nomor 16, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLN Unit Induk Pembangunan XIII, berkedudukan di Jalan Jenderal Hertasning, Blok B, Panakukang, Makassar, yang diwakili oleh I Putu Riasa, selaku General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C11, Jalan Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018 dan 16 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitring Sulmapa/2008 tanggal 8 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan pekerjaan pemasangan UGC 150 kV dan *accessoris*-nya Tanjung Bunga-Bontoala yang dikerjakan oleh Penggugat telah selesai 100% (seratus persen);
4. Menyatakan sah dan mengikat pengembalian uang retensi atau uang jaminan pekerjaan sebesar 5 % dari pagu nilai kontrak pekerjaan pemasangan UGC tersebut yang ditentukan dalam Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitring Sulmapa/2008 tanggal 8 April 2008;
5. Menyatakan upaya pengoperasian UGC 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala adalah menjadi kewajiban Tergugat atau *comissioning testing* secara HVAC adalah kewajiban Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengoperasikan UGC 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala dengan beban biaya yang ditanggung sendiri oleh Tergugat;
7. Menyatakan sah dan mengikat konsinyasi uang sisa anggaran *comissioning testing* secara HVDC sebesar Rp51.529.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *premature*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan *under ground cable* dan *accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 03 Desember 2008;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan *under ground cable and accessories* T/L150 kV Tanjung Bunga-Bontoala termasuk Pengetesan *transmission line* 150 kV sebagaimana ruang lingkup dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan *under ground cable and accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 08 April 2008 beserta addendurnya Nomor ADD.01/206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 03 Desember 2008;
4. Memerintahkan Tergugat perjanjian pemborongan Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaan pengetestan *transmission line* 150 kV sebagaimana perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan *under ground cable* dan *accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 08 April 2008 beserta addendum-addendurnya Nomor ADD.01/206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 03 Desember 2008;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat belum melaksanakan seluruh ruang lingkup perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan *under ground cable and accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 08 April 2008 beserta addendurnya Nomor ADD.01/206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 03 Desember 2008, sebesar Rp101.386.129.900,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) karena telah ingkar janji atas isi dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pemborongan, pembayaran tersebut dilakukan seketika

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan setiap hari sejak putusan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Makassar diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding kasasi ataupun *verzet*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
9. Atau setidaknya-tidaknya, apabila Majelis Hakim pemeriksaan pemeriksaan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 9 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitring Sulmapa/2008 tanggal 8 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan pekerjaan pemasangan UGC 150 kV dan *accessoris*-nya Tanjung Bunga-Bontoala yang dikerjakan oleh Penggugat telah selesai 100% (seratus persen);
4. Menyatakan sah dan mengikat pengembalian uang retensi atau uang jaminan pekerjaan sebesar 5 % dari pagu nilai kontrak pekerjaan pemasangan UGC tersebut yang ditentukan dalam Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitring Sulmapa/2008 tanggal 8 April 2008;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT Mks., tanggal 5 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 September 2015 Nomor 237/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap pekerjaan pemasangan *under ground cable* dan *accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008, tanggal 8 April 2008, beserta addendumnya Nomor ADD.01/206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 3 Desember 2008;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan *under ground cable* dan *accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala termasuk pengetesan *transmission line* 150 kV sebagaimana ruang lingkup dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan *under ground cable* dan *accessories* 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008, tanggal 8 April 2008

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 3 Desember 2008;

4. Memerintahkan Tergugat Perjanjian Pemborongan Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaan pengetesan *transmission line* 150 kV sebagaimana perjanjian pemborongan pekerjaan pemasangan *under ground cable* dan *accessories* T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008, tanggal 8 April 2008 beserta addendumnya Nomor ADD.01/206.Pj/131/Pikitringsulmapa/2008 tanggal 3 Desember 2008;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 30 April 2018 dan 27 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2014 dan 29 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 dan 3 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 237/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2018 dan 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018 dan 8 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 5 Maret 2018 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 237/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 9 September 2015;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 5 Maret 2018 yang dimohonkan kasasi;

Dalam Konvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 237/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 9 September 2015;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2018 dan 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

memori kasasi dan memori kasasi dihubungan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menghendaki tipe pemeriksaan secara HVAC yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan untuk mengerjakan pemasangan *under ground cable*, maka perbuatan Penggugat bukanlah perbuatan wanprestasi;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan berita acara penyerahan barang tahap pertama mengandung arti bahwa Tergugat sebagai pengguna barang telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan para Penggugat, sehingga Para Penggugat berhak atas uang retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT BINA ENERGI SELARAS dan Pemohon Kasasi II PT DWIPA KONETRA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/Pdt/2017/PT Mks., tanggal 5 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 237/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 9 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BINA ENERGI SELARAS** dan Pemohon Kasasi II **PT DWIPA KONETRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/Pdt/2017/ PT

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 9 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitring Sulmapa/2008 tanggal 8 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan pekerjaan pemasangan UGC 150 kV dan *accessoris*-nya Tanjung Bunga-Bontoala yang dikerjakan oleh Penggugat telah selesai 100% (seratus persen);
4. Menyatakan sah dan mengikat pengembalian uang retensi atau uang jaminan pekerjaan sebesar 5 % dari pagu nilai kontrak pekerjaan pemasangan UGC tersebut yang ditentukan dalam Perjanjian Nomor 206.Pj/131/Pikitring Sulmapa/2008 tanggal 8 April 2008;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1955 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001